



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 09 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, yang harus dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang transparan dan akuntabel sesuai dengan asas umum pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib dan benar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Barang Daerah yang Dipisahkan;
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Madiun selaku pengguna Barang Milik Daerah.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah DPPKAD Kota Madiun.
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
9. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Barang Daerah, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
12. Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut Pengelola, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang daerah.

13. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna, adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
18. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah, menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang dalam pemakaian.
19. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
20. Standarisasi Harga Barang, selanjutnya disingkat SHB, adalah penetapan harga barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
22. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dan jasa.
23. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.

24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum.
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
30. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
32. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

33. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
34. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
35. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
36. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau sebaliknya, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
37. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang daerah.
38. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
39. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pengelolaan barang daerah untuk:

- a. mengamankan barang daerah;



- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan pengelolaan barang daerah untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; dan
- c. terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Barang Daerah meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

- (2) Pengelolaan barang daerah meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
  - d. penggunaan;
  - e. penatausahaan;
  - f. pemanfaatan;
  - g. pengamanan dan pemeliharaan;
  - h. penilaian;
  - i. penghapusan;
  - j. pemindahtanganan;
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - l. pembiayaan; dan
  - m. tuntutan ganti rugi.

#### **Pasal 6**

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

### **BAB IV**

#### **PEJABAT PENGELOLA BARANG DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah;
  - b. Kepala SKPD selaku pengguna barang daerah;
  - c. Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna barang daerah;
  - d. Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah;
  - e. Penyimpan barang daerah; dan
  - f. Pengurus barang daerah.

## Pasal 8

- (1) Walikota selaku pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang daerah;
  - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang daerah sesuai batas kewenangannya; dan
  - f. menyetujui usul pemanfaatan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang daerah;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang daerah;
  - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang daerah;
  - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang daerah yang telah disetujui oleh Walikota;
  - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang daerah; dan
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah.
- (3) Kepala DPPKAD sebagai Pembantu Pengelola Barang (PPB) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah yang ada pada SKPD.

- (4) Kepala SKPD sebagai pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui Pengelola;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota melalui Pengelola;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
  - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui Pengelola Barang; dan
  - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan;
  - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - c. menggunakan barang daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

- d. mengamankan dan memelihara barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (6) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang yang berada pada SKPD (Pengguna/Kuasa Pengguna) masing-masing.
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus barang daerah dalam pemakaian pada masing-masing SKPD.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan Kebutuhan**

#### **Pasal 9**

- (1) Perencanaan kebutuhan barang daerah disusun dalam rencana kerja anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD).

- (5) Rencana kebutuhan barang daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 10**

Tata cara perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Pengadaan**

#### **Pasal 11**

Pengadaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengelola.

#### **Pasal 14**

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

- (2) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

#### **Pasal 15**

Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Walikota melalui Pengelola dan dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang/jasa.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap tahun anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk lampiran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB VI**

#### **PENERIMAAN DAN PENYALURAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Semua hasil pengadaan barang daerah diterima oleh penyimpan barang.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.
- (3) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

#### **Pasal 18**

- (1) Hasil pengadaan barang daerah tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD selanjutnya dilaporkan kepada Walikota untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) dengan membuat berita acara pemeriksaan.

### **Pasal 19**

Panitia pemeriksa barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang/jasa dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang/jasa dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau Pemerintah menjadi Barang Daerah.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris.
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 21**

- (1) Penyaluran barang daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Atasan langsung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.



- (2) Pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
- (3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada Pengguna.

## **BAB VII PENGUNAAN**

### **Pasal 22**

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

### **Pasal 23**

- (1) Status penggunaan barang daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan status penggunaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pengguna barang melaporkan barang daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada Pengelola disertai dengan usul penggunaan; dan
  - b. pengelola meneliti usul penggunaan dimaksud kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

### **Pasal 24**

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
- (2) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna kepada Walikota melalui Pengelola.

### **Pasal 25**

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Walikota, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan penggunaannya kepada SKPD lainnya.

## **BAB VIII**

### **PEMANFAATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kriteria Pemanfaatan**

### **Pasal 26**

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pemanfaatan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk Pemanfaatan**  
**Pasal 27**

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang daerah berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

**Paragraf 1**  
**Sewa**  
**Pasal 28**

- (1) Barang daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang daerah yang disewakan, tidak merubah status hukum/status kepemilikan barang daerah.
- (3) Penyewaan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (4) Penyewaan barang daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Penyewaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
  - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (7) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah

### **Pasal 29**

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Barang daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang tersebut.

### **Paragraf 2**

### **Pinjam Pakai**

### **Pasal 30**

- (1) Barang daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjamkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pinjam pakai barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Barang daerah yang dipinjamkaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu peminjaman;
  - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
  - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

**Paragraf 3**  
**Kerjasama Pemanfaatan**  
**Pasal 31**

Kerjasama pemanfaatan barang daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah; dan
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

**Pasal 32**

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan bentuk:
  - a. kerjasama pemanfaatan barang daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola;
  - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna; dan
  - c. kerjasama pemanfaatan atas barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

**Pasal 33**

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang daerah dimaksud;

- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
  - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama Pemanfaatan;
  - d. besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; dan
  - e. besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (3) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
  - (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

#### **Paragraf 4**

#### **Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna**

#### **Pasal 34**

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dan dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
  - b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota; dan
  - c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dengan mengikutsertakan pengguna dan/atau kuasa pengguna sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 35**

Penetapan status penggunaan barang daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

### **Pasal 36**

- (1) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh walikota;
  - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna; dan
  - c. memelihara objek bangun guna serah dan/atau bangun serah guna.

- (2) Objek bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Objek bangun serah guna dan bangun guna serah berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang/diagunkan.
- (4) Hak guna bangun diatas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (6) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
  - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
  - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Izin Mendirikan Bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatasmamakan Pemerintah Daerah.
- (8) Biaya yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Biaya persiapan penyusunan nota kesepahaman (*Memmorandum Of Understanding*), Surat Perjanjian/Kontrak dan lain sebagainya) dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 37**

- (1) Mitra bangun guna serah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah.



- (2) Bangun serah guna barang daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Walikota segera setelah selesainya pembangunan;
  - b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak; dan
  - c. setelah jangka waktu pendency berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IX**

### **PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengamanan**

#### **Pasal 38**

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan administrasi dengan meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
  - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
  - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
  - d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

### **Pasal 39**

- (1) Barang daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

### **Pasal 40**

- (1) Bukti kepemilikan barang daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang daerah dilakukan oleh Pengelola/Pembantu Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna.

### **Pasal 41**

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 42**

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. barang daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga; dan
- b. barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

### **Pasal 43**

Tanah milik Pemerintah Daerah yang sudah bersertifikat, tidak dapat dituntut hak atas tanah dimaksud oleh pihak lain apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan/atau Kantor Pertanahan Nasional Kota Madiun atau gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Madiun.

## **Bagian Kedua**

### **Pemeliharaan**

#### **Pasal 44**

- (1) Pembantu Pengelola dan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 45**

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang daerah.

#### **Pasal 46**

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

#### **Pasal 47**

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

#### **Pasal 48**

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB X**

#### **PENILAIAN**

#### **Pasal 49**

Penilaian barang daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang daerah.

#### **Pasal 50**

Penetapan nilai barang daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### **Pasal 51**

- (1) Penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat melibatkan penilai Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (2) Penilaian barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XI**  
**PENGHAPUSAN**  
**Pasal 52**

- (1) Penghapusan barang daerah meliputi:
  - a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan
  - b. penghapusan dari daftar barang daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

**Pasal 53**

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Walikota.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 54**

- (1) Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang daerah dimaksud:
  - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
  - b. alasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Walikota.

**BAB XII**  
**PEMINDAHTANGANAN**  
**Pasal 55**

- (1) Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang daerah.
- (2) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
  - b. pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu:
    1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;
    2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
    3. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil;
    4. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
    5. dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 56**

Pemindahtanganan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

### **Pasal 57**

Barang daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:

- a. penjualan/pelelangan;
- b. ruislag/tukar menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal.

### **Bagian Kesatu**

#### **Penjualan**

#### **Pasal 58**

- (1) Penjualan barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. untuk optimalisasi barang daerah yang berlebih atau *idle*;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penjualan Perorangan Dinas Pejabat Negara;
  - b. penjualan rumah golongan III; dan
  - c. barang daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.
- (4) Hasil pelelangan/penjualan disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 1**

#### **Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional**

#### **Pasal 59**

Kendaraan dinas yang dapat dijual, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas; dan
- b. kendaraan dinas operasional.

### **Pasal 60**

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di daerah.

### **Pasal 61**

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf b, yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris daerah.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf b, dilakukan setelah dihapus dari daftar inventarisasi barang daerah melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di daerah.
- (4) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

### **Pasal 62**

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dan penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



- (2) Hasil penjualan/pelelangan disetor seluruhnya ke kas daerah.
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas maupun pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus.

### **Pasal 63**

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Selama kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 2**

### **Penjualan Rumah Daerah**

### **Pasal 64**

Walikota menetapkan penggunaan rumah daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 65**

Penjualan rumah daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 66**

- (1) Rumah daerah yang dapat dijualbelikan meliputi:
  - a. rumah daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah daerah golongan III; dan
  - b. rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah.
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (4) Rumah daerah dimaksud tidak dalam sengketa.
- (5) Rumah daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 67**

- (1) Harga rumah daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan penjualan/sewa beli rumah daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 68**

- (1) Pelunasan harga penjualan rumah daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Hasil penjualan rumah daerah golongan III disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.
- (4) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3**

#### **Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan**

##### **Pasal 69**

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

##### **Pasal 70**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.

##### **Pasal 71**

Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

**Bagian Kedua**  
**Tukar Menukar**  
**Pasal 72**

- (1) Tukar menukar barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
  - b. untuk optimalkan barang daerah; dan
  - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar barang daerah dapat dilakukan dengan pihak:
  - a. pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
  - b. antar pemerintah daerah;
  - c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya; dan
  - d. swasta.

**Pasal 73**

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
  - c. barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota sesuai batas kewenangannya.

#### **Pasal 74**

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Walikota melalui tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Walikota; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

#### **Pasal 75**

(1) Tukar menukar barang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna barang mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola barang disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim Intern Instansi Pengguna Barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
  - d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
  - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hibah**

#### **Pasal 76**

- (1) Hibah barang daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
  - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - d. berdasarkan tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

#### **Pasal 77**

- (1) Hibah barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum;

- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota; dan
  - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
  - (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola.

### **Pasal 78**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyertaan Modal**

#### **Pasal 79**

- (1) Penyertaan modal atas barang daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
- (2) Barang daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penyertaan modal atas barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kecuali barang daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB XIII**  
**PENATAUSAHAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembukuan**  
**Pasal 80**

- (1) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan barang daerah dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
- (3) Pembantu Pengelola Barang melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

**Bagian Kedua**  
**Inventarisasi**  
**Pasal 81**

- (1) Pengelola dan Pengguna Barang melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris serta rekapitulasi barang daerah.
- (2) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang daerah.
- (3) Pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada Pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (5) Pembantu Pengelola Barang menghimpun hasil inventarisasi barang daerah.



- (6) Barang daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 82**

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola.
- (3) Pembantu Pengelola Barang menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).
- (4) Laporan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca daerah dan disampaikan secara berjenjang.

### **BAB XIV**

#### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 83**

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Walikota dalam hal ini dilaksanakan oleh Pengelola, Pembantu pengelola, Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Walikota.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 84**

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan biaya upah pungut/uang perangsang/insentif kepada aparatur pengelola barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyimpan barang, pengurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan yang besarnya diatur dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**BAB XVI**  
**TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG**  
**Pasal 85**

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas Pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 86**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 29 September 2011

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**ttd**  
**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011  
NOMOR 5/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590822 198403 1 003